



P U T U S A N

Nomor 1374 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JALALLUDIN** alias **JALUK** bin **BANYAK**;
Tempat lahir : Kuta Cingkam II ;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/31 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kuta Cingkam II, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 ;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan 06 Mei 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutacane karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa JALALLUDIN alias JALUK bin BANYAK pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2014, bertempat di Desa Kuta Cingkam II, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang



wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan yaitu terhadap Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude dengan terlebih dahulu mengetuk pintu depan rumah, di mana pada saat itu Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude dan Saksi Salihin alias Pak Cik bin Alamsyah (suami Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude) sedang tiduran di dalam rumah. Terdakwa lalu mengatakan, "Buka pintu", lalu Saksi Salihin alias Pak Cik bin Alamsyah membuka pintu rumah dan Terdakwa bertanya, "Dape Tisah ge?" (dimana Tisah tadi ?) dan dijawab oleh Saksi Salihin alias Pak Cik bin Alamsyah, "Hande ie galang," (Di sini dia golek), Terdakwa lalu mengatakan, "Enggo ie mangan ?" (Sudah dia makan ?) dan dijawab oleh Saksi Salihin alias Pak Cik bin Alamsyah, "Enggo" (Sudah). Saksi Salihin alias Pak Cik bin Alamsyah kemudian mematikan lampu teplok dan mengatakan kepada Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude, "Enggo sip pelin ndak so mecerok," (Sudah diam saja jangan berbicara) dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengatakan kepada Saksi Salihin alias Pak Cik bin Alamsyah, "Ku mbah be Isah nde, nahan mengas amek lin, nahan bante ne nak ende tambat ne nahan." (Kubawa dulu Isah ini, nanti marah mamak lin, nanti dipukul dia dan diikat), Saksi Salihin alias Pak Cik bin Alamsyah mengatakan, "Uwe, ulang dekah," (Iya, jangan lama) dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude dan dimasukkan ke dalam ketiak tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa merangkul bahu Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude. Terdakwa lalu membawa Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude ke kebun jagung milik Sdr. Samsir. Sesampainya di kebun jagung, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude, "Tedoh ni kukap bamu Dek, dape kau die ari" (rindunya abang sama mu Dek, mana kau dari dulu), dan dijawab oleh Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude, "Kae tedohen" (Apa rinduan), Terdakwa lalu menyuruh Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude untuk berbaring di atas tanah dan setelah Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude berbaring di atas tanah, Terdakwa lalu mencium wajah Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude. Selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude hingga terlepas, Terdakwa kemudian



menaikkan baju dan BH Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude hingga ke atas dada dan menciumi dan menghisap payudara Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude. Terdakwa kemudian membuka selangkangan paha Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude dan menaikkan kain sarung yang dipakai Terdakwa hingga sebatas pinggang di mana pada saat itu Terdakwa tidak memakai celana dalam. Pada saat kemaluan Terdakwa sedang menegang dan mengeras, Terdakwa kemudian mengarahkan dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude. Setelah kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude, Terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pinggang Terdakwa naik dan turun (persetubuhan) selama 5 (lima) menit sampai akhirnya Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan cairan spermanya di celana panjang Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude dengan cara menampung sperma Terdakwa tersebut di celana panjang Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude. Setelah Terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan, Terdakwa menyuruh Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude untuk memakai celana dalam dan celana panjang Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude dengan mengatakan, "Pakekkan suarmu no, nahan roh Cik ge. Ulang kau sebut ku jahati kau, nahan ku mangasi kau !" (Pakekkan celanamu tu, nanti datang Cik. Jangan kau bilang bahwa aku jahati kau, nanti kumarahi kau), selanjutnya Terdakwa menurunkan kain sarung dari pinggangnya dan pergi meninggalkan Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude yang merasa ketakutan, kemudian pulang ke rumah untuk mencari pertolongan ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* (VER) Nomor 007/VER-PD)/IV/2014 tanggal 19 April 2014 atas nama Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude, yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Ramulia, Sp. OG., dokter pada Yayasan Ibi dan Anak Klinik Permata Dara Kutacane, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan dilakukan tanggal 14 April 2014 jam 18.30 WIB.

Pemeriksaan Fisik:

Kepala : Tidak ada kelainan ;

Badan : Tidak ada kelainan ;

Anggota gerak : Tidak ada kelainan ;

Alat Kelamin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hymen/Selaput dara : Dijumpai luka robek lama sampai dasar jam 03, 06, 09, 12 sampai dasar, jam 05, 07, 11 tidak sampai dasar ;

Kesimpulan : Selaput dara/liang senggama kemungkinan telah diterobos oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane tanggal 24 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JALALLUDIN alias JALUK bin BANYAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 285 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JALALLUDIN alias JALUK bin BANYAK oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju tidur warna hijau ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih variasi ;
 - 1 (satu) buah bra/BH warna pink ;Dikembalikan kepada Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Ktn., tanggal 06 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JALALLUDIN alias JALUK bin BANYAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum ;
3. Mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan ;
4. Memulihkan kembali dalam harkat, martabat dan nama baik Terdakwa ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju tidur warna hijau ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih variasi dan ;
 - 1 buah bra/BH warna pink ;Dikembalikan kepada Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1374 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta Pid.B/2015/PN.Ktn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 14 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 07 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 14 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1374 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane berpendapat dan berkesimpulan unsur kedua dari dakwaan Pasal 285 KUHPidana yaitu “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu adanya paksaan sedemikian rupa terhadap seorang wanita sehingga wanita tersebut tidak dapat melawan lagi dan terpaksa melakukan persetubuhan sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapat anak. Jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sebagaimana yurisprudensi dalam Arresrt Raad tanggal 05 Februari 1912.
2. Bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 18.30 WIB sampai keesokan harinya pukul 16.00 WIB Terdakwa berada di rumah tidak pergi kemana-mana karena pada hari Minggu malam ada pertemuan partai politik dalam rangka Pilkada yang diadakan di rumah Saksi Khaniati alias Mamak Sukran binti Muhammad Saleh yang juga merupakan rumah Terdakwa, selain itu pada hari Minggu malam tersebut, Terdakwa juga sedang mengalami sakit gigi dan pada malam tersebut Terdakwa tidak ke luar rumah sampai dengan pagi harinya sehingga Terdakwa tidak pernah mendatangi rumah Saksi Korban sedangkan jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban berjarak 2 (dua) tiang listrik atau sekitar 50 (lima puluh) - 100 (seratus) meter dan penerangan jalan pada malam tersebut cukup terang karena ada lampu jalan dan lampu teras rumah Terdakwa juga menyala. Hal ini dibenarkan oleh Saksi Khaniati alias Mamak Sukran binti Muhammad Saleh dan juga keterangan Saksi Kartini alias Enek binti Sahukh (Alm) yang pada saat kejadian sedang berada di rumah Terdakwa untuk meminta diobati luka di kakinya kepada Saksi Khaniati alias Mamak Sukran binti Muhammad Saleh.
3. Bahwa dari keterangan Ahli yaitu dr. Ramulia, Sp. OG yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan ahli pernah memeriksa korban di Klinik milik Ahli atas permintaan tertulis dari pihak Kepolisian dan Ahli mengeluarkan surat Visum et Repertum Nomor 007/VER-PD/IV/2014 tanggal 19 April 2014 atas nama Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1374 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
Badan : Tidak ada kelainan ;
Anggota gerak : Tidak ada kelainan ;
Alat Kelamin :
Hymen/Selaput dara : Dijumpai luka robek lama sampai dasar jam 03, 06, 09, 12 sampai dasar, jam 05, 07, 11 tidak sampai dasar ;
Kesimpulan : Selaput dara/liang senggama kemungkinan telah diterobos oleh benda tumpul

Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli bahwa pada diri Saksi Korban tidak ditemukan tanda-tanda bekas perkosaan karena pada alat kelamin Saksi Korban tidak ditemukan jejas atau tanda-tanda adanya pemaksaan masuknya alat kelamin pria berupa memar atau kemerahan baik pada bibir kemaluan ataupun pada selaput dara serta tidak ditemukan pula jejas atau bekas tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya seperti kepala, badan dan anggota gerak badan lainnya dan tidak ditemukannya tanda-tanda seperti tersebut di atas, pada tubuh korban juga tidak ditemukan bekas sisa sperma pada kemaluan korban sehingga ahli berpendapat bahwa tidak ada bekas-bekas atau tanda-tanda Saksi Korban mengalami perkosaan sebelum dilakukan pemeriksaan.

4. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dan meskipun dari kesaksian Kepala Desa maupun kesaksian Tetua Adat yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dihukum adat karena mengganggu isteri orang lain, namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan adanya bukti tertulis yang diajukan di persidangan, sehingga keterangan tersebut harus dikesampingkan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa menurut kami selaku Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Kutacane yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu "Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya" (Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP, dengan alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah keliru menafsirkan atau mengartikan unsur kedua dari dakwaan dari dakwaan Pasal 285 KUHPidana yaitu "dengan kekerasan atau



ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” dengan alasan- alasan yaitu :

- a). Majelis Hakim mempertimbangkan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan kejahatan sebagaimana di dalam Pasal 285 KUHPidana, karena perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan telah melakukan perkosaan terhadap Saksi Korban sebagaimana keterangan Saksi Khaniati alias Mamak Sukran binti Muhammad Saleh dan juga keterangan Saksi Kartini alias Enek binti Sahukh (Alm.) yang menerangkan bahwa Terdakwa berada di dalam rumah dan tidak bepergian pada saat terjadinya peristiwa perkosaan pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Kuta Cingkam II Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru membuat pertimbangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Kuta Cingkam II Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tidak ada keluar rumah atau bepergian karena sedang membahas Pilkada sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri dan Saksi Khaniati alias Mamak Sukran binti Muhammad Saleh yang masih ada hubungan suami isteri secara sah dimana Saksi Khaniati alias Mamak Sukran binti Muhammad Saleh adalah isteri dari Terdakwa sebagaimana Pasal 168 KUHP sehingga keterangan Saksi tersebut hanyalah menguntungkan Terdakwa saja. Sedangkan keterangan Saksi Kartini alias Enek binti Sahukh (Alm), di dalam persidangan menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah keponakan Saksi. Dengan demikian keterangan Saksi-saksi tersebut hanya yang menguntungkan Terdakwa saja dan hal tersebut menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada pergi menemui dan melakukan perbuatan perkosaan kepada Saksi Korban. Di dalam persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa hanya berada di rumah saja di Desa Kuta Cingkam II, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan tidak ada pergi ke luar rumah karena sedang membahas Pilkada. Namun sampai berakhirnya pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa, Saksi yang dimaksudkan tersebut tidak dapat dihadirkan ke depan persidangan.

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1374 K/Pid/2015



Hal ini menunjukkan bahwa dari keterangan Saksi Khaniati alias Mamak Sukran binti Muhammad Saleh dan Saksi Kartini alias Enek binti Sahukh (Alm) sajalah yang hanya menguntungkan dan sebagai alibi dari Terdakwa.

- Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini hanyalah mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi-Saksi yang menguntungkan Terdakwa saja, Majelis Hakim tidak melihat dari keterangan Saksi Korban yang telah datang ke depan persidangan memberikan keterangan dari apa yang telah dialaminya sebagai korban perkosaan. Saksi Korban di dalam persidangan dapat menjelaskan uraian kronologis perbuatan persetujuan Terdakwa dengan Saksi korban, walaupun hal tersebut sangat berat mengingat perbuatan Terdakwa menjadi beban mental dan psikologis bagi diri Saksi Korban dan keluarga Saksi korban. Saksi Korban juga dapat menjelaskan pada saat malam kejadian, Saksi Korban dapat dengan jelas ada melihat kemaluan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memakai kaos loreng dan kain sarung.
 - Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban berdekatan dan bertetangga (sekampung) dengan jarak antara rumah Saksi Korban dengan rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) tiang listrik atau sekitar 100 (seratus) sampai 300 (tiga) ratus meter, yang mana apabila seseorang berjalan kali dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat sekitar 5 (lima) menit lebih. Dengan jarak yang demikian dekat tersebut sangat dimungkinkan Terdakwa bisa saja berkunjung dan menemui Saksi Korban di rumahnya di mana pada saat itu adalah malam hari dan suasana atau keadaan kampung apabila sudah malam hari tidaklah ramai (sepi) sebagaimana di daerah lain seperti di perkotaan, meskipun penerangan jalan dapat terlihat dengan terang. Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan keadaan dan kondisi di sekitar rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban yang masih satu kampung dan berdekatan, namun hal tersebut tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim.
- b). Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pendapat Ahli bahwa pada diri Saksi Korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas perkosaan karena pada alat kelamin Saksi Korban tidak ditemukan jejas



atau tanda-tanda adanya pemaksaan masuknya alat kelamin pria berupa memar atau kemerahan baik pada bibir kemaluan ataupun pada selaput dara serta tidak ditemukan pula jejas atau bekas tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru hanya mempertimbangkan dari keterangan Ahli yang menyatakan bahwa pada diri Saksi Korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas perkosaan karena pada alat kelamin Saksi Korban tidak ditemukan jejas atau tanda-tanda adanya pemaksaan masuknya alat kelamin pria berupa memar atau kemerahan baik pada bibir kemaluan ataupun pada selaput dara serta tidak ditemukan pula jejas atau bekas tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
- Bahwa Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Korban sekira pukul 20.00 WIB lalu bertemu dengan Saksi Salihin alias Pak Cik bin Alamsyah (suami Saksi Korban). Saksi Salihin alias Pak Cik bin Alamsyah yang memang satu kampung dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengatakan akan mengajak Saksi Korban pergi ke rumah keluarga Saksi Korban, Saksi Salihin alias Pak Cik bin Alamsyah tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan Saksi Korban yang tidak berpikir macam-macam kemudian pergi bersama Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban pergi ke sebuah kebun jagung. Pada saat keadaan sudah malam hari dan suasana sepi membuat Saksi Korban hanya diam dalam ketakutan. Terdakwa lalu memeluk Saksi Korban dengan sekuat tenaga dan mengatakan, "Jangan kau bilang siapa-siapa kalau kau bilang kau rasakan nanti". Terdakwa lalu menyuruh Saksi Korban untuk berbaring di atas tanah. Setelah Saksi Korban berbaring di atas tanah, Terdakwa lalu mencium wajah Saksi Korban dan membuka celana panjang dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas. Terdakwa kemudian menaikkan baju dan BH Saksi Korban hingga di atas dada lalu menciumi dan menghisap payudara Saksi Korban. Terdakwa selanjutnya membuka selangkangan paha Saksi Korban dan menaikkan kain sarung yang dipakai Terdakwa hingga sebatas pinggang. Terdakwa yang pada saat itu memakai kaos loreng tentara warna hijau dan memakai sarung dan mengetahui bahwa Saksi Korban bukanlah isterinya, kemudian pada saat kemaluan Terdakwa sudah menegang dan mengeras, Terdakwa lalu mengarahkan dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam



kemaluan Saksi Korban. Setelah kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Saksi Korban, Terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pinggang Terdakwa naik dan turun (persetubuhan) selama 5 (lima) menit sampai akhirnya Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan cairan spermanya di celana panjang Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memakai celana dalam dan celana panjang Saksi Korban dengan mengatakan, "Pakekkan celanamu tu, nanti datang Cik. Jangan kau bilang bahwa Aku jahati kau, nanti ku marahi kau! Setelah Terdakwa melakukan perkosaan kepada Saksi Korban, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Saksi Korban sendirian di kebun jagung.

- Bahwa Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude pada saat terjadinya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi Korban di depan persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa pada saat sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan, Terdakwa memang tidak ada melakukan kekerasan fisik dan Saksi Korban tidak melakukan perlawanan, Terdakwa pada saat itu hanya mengancam akan membunuh Saksi Korban. Saksi Korban yang pada saat itu dalam ketakutan karena ancaman Terdakwa dan karena kurangnya pengetahuan dari Saksi Korban sehingga Saksi Korban hanya diam saja dan Terdakwa dapat dengan leluasa melakukan perkosaan kepada Saksi Korban. Perbuatan perkosaan yang dilakukan Terdakwa dengan mengancam Saksi Korban adalah serangan secara psikis dengan perkataan sehingga dengan perkataan saja menyebabkan Saksi Korban menjadi ketakutan dan tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan (tidak berdaya).
- Bahwa atas perbuatan perkosaan yang dilakukan Terdakwa tersebut setelah dilakukan visum pada bagian luar tubuh Saksi Korban memang tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik berupa bekas luka seperti bengkak atau memar di bagian luar tubuh Saksi Korban. Luka robek yang terdapat di liang senggama korban merupakan luka robek lama, dimana Saksi Korban memang bukan sebagai orang yang belum pernah bersetubuh (perawan) sehingga tanda-tanda berupa hymen yang robek tidak ditemukan dan tidak ada terjadi perdarahan sebagaimana orang yang belum pernah bersetubuh. Tidak ditemukan adanya sisa cairan sperma pada kelamin Saksi Korban dapat dilihat



dari keterangan Saksi Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa setelah mengalami merasakan kenikmatan bersetubuh (ejakulasi) kemudian membuang cairan sperma tersebut di celana panjang Saksi Korban. Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan cara demikian agar tidak terjadi kehamilan pada diri Saksi Korban dan dengan cara hubungan seksual (senggama) terputus (*coitus interruptus*). Senggama terputus adalah salah satu cara untuk mencegah kehamilan dimana Terdakwa menarik penis ke luar dari vagina sesaat sebelum ejakulasi dan orgasme terjadi dan kemudian berejakulasi di luar vagina sehingga bekas-bekas persetubuhan tidak dapat ditemukan.

- Bahwa setelah terjadinya perbuatan perkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban kemudian melaporkan kepada Saksi Salihin alias Pak Cik bin Alamsyah (suami Saksi Korban), dan pada keesokan harinya melaporkan kepada Saksi Sahebun bin Dane (Alm) dan Saksi Muhammad Yamin Selian alias Yamin bin Kodrat (Alm) agar perbuatan Terdakwa dapat ditindak lanjuti sehingga Saksi Muhammad Yamin Selian alias Yamin bin Kodrat (Alm) yang mana menjabat sebagai Kepala Desa kemudian membuat laporan Polisi ke Polres Aceh Tenggara dan Penyidik Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara meneruskan laporan Polisi tersebut dengan membuat Surat Permintaan *Visum et Repertum* An. Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude dengan surat Nomor Bj45/IVj2014/Reskrim tanggal 14 April 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan Klinik Permata Dara di Kutacane dan atas permintaan surat visum tersebut kemudian dikeluarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* (VER) Nomor 007/VER-PD/IV/2014 tanggal 19 April 2014 atas nama Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude, yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. RAMUUA/ Sp. OG., dokter pada Yayasan Ibu dan Anak Klinik Permata Dara Kutacane.
- Bahwa dari bukti surat tersebut dapat disimpulkan bahwa surat permintaan visum dari Penyidik Polres Aceh Tenggara kepada Pimpinan Klinik Permata Dara di Kutacane berikut Saksi Korban yang turut dilakukan pemeriksaan (visum) adalah bukti bahwa benar atas nama Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude merupakan korban perkosaan yang mana dalam hal ini korban merupakan sebagai benda



bukti atas terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan pada Pasal 285 KUHP, maka perbuatan Terdakwa haruslah dianggap melanggar pidana dan harus dijatuhi hukuman pidana pula.

c). Majelis Hakim berpendapat meskipun dari kesaksian Kepala Desa maupun kesaksian Tetua Adat yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dihukum adat karena mengganggu isteri orang lain, namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan adanya bukti tertulis yang diajukan di persidangan, sehingga keterangan tersebut harus dikesampingkan.

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dengan hanya mempertimbangkan dari kesaksian Kepala Desa maupun kesaksian Tetua Adat yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dihukum adat karena mengganggu isteri orang lain dan keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan adanya bukti tertulis yang diajukan di persidangan. Bahwa sebagaimana hukum adat yang berkembang di Indonesia khususnya di wilayah adat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara, apabila ada terjadi sesuatu pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh warga adat atau warga desa, maka jalan yang dilakukan adalah sedapat mungkin dilakukan dengan cara musyawarah desa atau musyawarah kekeluargaan untuk dicari jalan ke luar permasalahan. Apabila terjadi suatu perkara yang sudah tidak dapat lagi dilakukan dengan musyawarah adat, maka selanjutnya dilakukan secara proses hukum sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Apabila perkara tersebut sudah sampai di Kepolisian atau persidangan, para pihak yang berperkara ingin menyelesaikannya, maka perkara tersebut dapat diteruskan secara musyawarah adat ataupun diteruskan ke proses hukum dengan adanya bukti-bukti perdamaian secara tertulis dari para pihak yang nantinya sebagai hal-hal yang dapat meringankan dalam proses hukum.
- Saksi Muhammad Yamin Selian alias Yamin bin Kodrat (Alm) yang bertempat tinggal di Desa Kuta Cingkam II, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan pada tahun 2006 sampai 2008 menjabat sebagai perangkat desa dan pada tahun 2014 pada saat



terjadinya peristiwa perkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Kuta Cingkam II, Kecamatan Lawe Alas. Kabupaten Aceh Tenggara sehingga hal tersebut secara jelas diketahui Saksi sebagaimana di dalam keterangannya di persidangan yaitu :

- Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa pernah didenda adat karena membawa isteri orang, pada tahun 2006 juga didenda adat karena mendatangi dan memanggil isteri orang serta mengganggu isteri orang lain ketika suaminya sedang tidak ada di tempat.
- Bahwa benar setelah terjadinya perkosaan terhadap Saksi Korban, pihak keluarga Terdakwa belum ada melakukan upaya secara kekeluargaan, namun abang dan paman dari Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi agar Terdakwa diproses hukum supaya ada efek jera dan pihak keluarga Terdakwa sudah tidak sanggup lagi terhadap perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane telah melakukan kekeliruan yaitu :

- a). Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- b). Majelis Hakim hanya menilai dan mempertimbangkan fakta atau hal yang menguntungkan Terdakwa saja tanpa melihat dari keterangan Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude, Saksi Salihin alias Pak Cik bin Alamsyah, Saksi Muhammad Yamin Selian alias Yamin bin Kodrat (Alm) dan Saksi Sahebun bin Dane (Alm).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kutacane yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum dan telah salah dalam mengadili perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa, yang pada umumnya saksi-saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Korban, Saksi Salihin alias Pak Cik bin Alamsyah;
- Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Muhammad Yamin alias Yamin bin Kodrat sebagai Tetua Adat di Kampung Kuta Cingkam II, dan Saksi Sahebun bin Dane sebagai Kepala Desa Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Cingkam II, yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dijatuhkan sanksi denda adat yaitu pada tahun 2006 dan tahun 2008, karena mendatangi dan membawa istri orang lain, dibuat secara tertulis;

- Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Tetua Adat tentang perilaku Terdakwa tersebut, seharusnya bisa menjadi petunjuk bagi *Judex Facti* untuk menyatakan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terbukti;
- Bahwa walaupun keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak dibuat secara tertulis, tetapi Saksi-Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 06 Juli 2015 Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Ktn., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma secara psikologis bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak rumah tangga orang lain;
- Terdakwa pernah dijatuhi sanksi secara adat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan Pasal 285 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1374 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTACANE** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Ktn., tanggal 06 Juli 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa JALALLUDIN alias JALUK bin BANYAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju tidur warna hijau ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih variasi ;
 - 1 (satu) buah bra/BH warna pink ;Dikembalikan kepada Saksi Korban Siti Aisyah alias Isah binti Mahmude ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Panitera Pengganti ;

MAHKAMAH AGUNG R.I

ttd./

a.n. Panitera,

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1374 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)